

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan norma, peraturan, atau prinsip yang mengatur tingkah laku masyarakat dan menjamin keadilan dalam hubungan sosial. Hukum dalam masyarakat diperlukan untuk mencapai ketertiban masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dibuat hukum untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan ketentuan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>2</sup> Dalam hukum pidana terdapat beberapa aspek penting, salah satunya yaitu pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan pidana tertentu. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah diatur oleh Undang-Undang. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika mengandung unsur melawan hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh hukum yang dapat dikenakan sanksi.<sup>3</sup> Pada dasarnya, siapa pun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana sendiri mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, maka ia telah melakukan perbuatan pidana.

Di Indonesia, kejahatan umumnya diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang salah satunya mengatur mengenai pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, dan pengaturannya secara khusus terdapat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan ini tergolong dalam kategori kejahatan berat.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban atas pembunuhan juga erat kaitannya dengan akibat hukumnya ketika pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau telah direncanakan sebelumnya, maka sanksi dan konsekuensi hukum yang dihadapi akan lebih berat



---

2012, Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri  
ej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.

2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 160.

ga, R. Sugiharto, 2020, *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab  
pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*,  
Jurnal, Volume 1 Nomor 1, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 4.

jika dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan secara terencana atau secara spontan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis akan dihukum. Hal ini disebabkan oleh adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana yang bisa berkaitan dengan tindakan itu sendiri atau pelakunya. KUHP telah mengatur alasan-alasan penghapus pidana yang bersifat umum, yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, serta alasan-alasan penghapus pidana yang bersifat khusus, yang hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu. Alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu alasan yang ada dalam diri Terdakwa, yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan alasan yang berada di luar diri Terdakwa, yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup>

Dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait alasan pemaaf tindak pidana, yaitu ketika seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena cacat jiwa atau terganggu karena penyakit. Jika seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena cacat jiwa atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Pada pasal 44 KUHP juga berkaitan ketika seorang pelaku pembunuhan didapati mengalami gangguan jiwa, kemudian muncul berbagai pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidananya. Seiring perkembangan zaman, KUHP telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur terkait pertanggungjawaban pidana yang dapat ditemui pada Pasal 36 sampai Pasal 44 yang mulai berlaku pada tahun 2026.

Salah satu kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dengan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Andi Andoyo pada tanggal 26 September 2023, sekitar jam 07.10 WIB, di lobby Laguna Central Park Mall, Jakarta Barat. Andi dengan sengaja dan berencana telah merampas nyawa orang lain, yaitu Fresa Danella Handuran. Kasus ini berawal dari Andi, yang berangkat dari Tangerang, membawa pisau dan menunggu korban, Fresa Danella Handuran, selama sekitar satu jam sebelum membekap dan membunuhnya. Alasan Andi melakukannya adalah karena merasa diabaikan saat meminta bantuan kepada Fresa, yang merupakan pengurus Saksi-Saksi Yehuwa. Ia mengklaim mendapat bisikan gaib dan merasa diguna-guna.



inuhan yang dilakukan Andi terhadap Fresa terjadi di lobby Fresa, tepat pada saat Fresa melintas didepan lobby. Andi lalu an sejauh 20 meter, kemudian mengeluarkan pisau dapur dari tas

selempang hitam. Dengan tangan kiri, Andi membekap mulut korban dari belakang, sementara tangan kanannya menggunakan pisau untuk menggorok leher Fresa. Akibat perbuatannya, Fresa meninggal dunia akibat luka berat pada leher, dan perbuatannya tersebut diatur serta diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Setelah kejadian tersebut, Andi menjalani pemeriksaan kejiwaan dan didiagnosa *schizofrenia paranoid*, sebuah gangguan jiwa berat yang menyebabkan kesulitan membedakan realitas, dengan gejala halusinasi dan delusi.. Dokter dari RSJ Dr. Soeharto Heerdjan yaitu dr. Salikur Kartono M.Biomed Sp.Kj sebagai saksi ahli memberikan pendapat dalam persidangan bahwa tindakan medis terhadap *schizofrenia paranoid* seharusnya dilakukan perawatan dan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 44 KUHP lama, seseorang dengan cacat jiwa tidak dapat dipidana. Meski demikian, Andi tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis 16 tahun karena hakim menganggapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan. Hakim sependapat dengan jaksa bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana terpenuhi dan tidak membahas rekomendasi perawatan medis untuk kondisi kejiwaannya.

Meskipun unsur kesengajaan dalam kasus ini terpenuhi, seharusnya hakim tetap mempertimbangkan kondisi kejiwaan Andi. Idealnya, meskipun hakim sudah mengetahui bahwa terdakwa menderita skizofrenia, maka seharusnya bukan pidana penjara yang dijatuhkan, melainkan perawatan terlebih dahulu hingga sembuh. Setelah itu, baru kemudian terdakwa menjalani pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang terdapat pada kasus pembunuhan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, yang dalam putusannya menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana, akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Gangguan Kejiwaan Skizofrenia (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt )”**.



alah

akah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana an dengan gangguan kejiwaan skizofrenia ?

akah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan pada studi putusan nomor 150/ Pid.B/2024/PN Jkt.Brt ?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan skizofrenia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan nomor 150/ Pid.B/2024/PN Jkt.Br.

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  1. Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.
  2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh berhubungan dengan penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan gangguan kejiwaan skizofrenia.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang berdaya guna dan bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum.

### D. Orisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber yang terdapat pada *internet*, penulis menemukan penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan judul penulis, dan menjadikan beberapa penelitian serupa tersebut sebagai bahan acuan untuk membuka peluang hadirnya kebaruan gagasan dari penelitian ini.

**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1**

Nama	: Muhammad Rezki Setiawan
Judul Tulisan	: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia ( Studi Kasus Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.TPG )
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Maritim Raja Ali Haji

  

	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
dan	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penderita gangguan	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan



<p>jiwa kategori Skizofrenia menurut KUHP?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjatuhkan pidana bagi penderita gangguan jiwa kategori Skizofrenia sebagaimana Putusan Nomor 230/Pid.sus/2021/PN Tpg?</p>	<p>gangguan kejiwaan skizofrenia ?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br t ?</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Diperoleh hasil penelitian bahwa pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa Skizofrenia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena masuk dalam kategori Pasal 44 KUHP yang mengarah ke alasan pemaaf yaitu menghapus kesalahan dari si pelaku, maka menurut ketentuan hukum pidana, pelaku lepas dari segala tuntutan. Majelis Hakim dalam Putusannya mengesampingkan keterangan saksi ahli yang menyatakan terdakwa tidak mampu bertanggungjawab yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni terdakwa bisa menjawab dengan baik dan runtut pertanyaan yang diajukan hingga membenarkan dan menanggapi keterangan saksi sadar selayaknya manusia normal pada umumnya dan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli belum komprehensif. Akan tetapi oleh karena Hakim tidak memiliki kompetensi untuk menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa atau tidak, maka patut bagi Hakim untuk mengambil keterangan ahli sebagai pertimbangan utama untuk yakinannya.</p>	<p>Hasil dan pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dengan skizofrenia dapat dimintai atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban bergantung pada kondisi keadaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Jika skizofrenia menyebabkan pelaku tidak memahami perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 44 KUHP, pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan dapat menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Kemudian Penerapan hukum pada pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt. telah tepat dalam penyusunan dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hukum hakim.</p>



**Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2**

Nama	: Detia Husna Revio Alwa	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.b/2020/PN. PMS)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan :	<p>1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa?</p> <p>2. Apakah dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut dengan pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa?</p>	<p>1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan skizofrenia ?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt ?</p>
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil penelitian ini yaitu untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat objektif dan rat subjektif memuat unsur lamnya, dan kesalahan inilah yang pertanggungjawaban pidana. ra jenis Skizofrenia Paranoid deritanya mengalami halusinasi nbedakan mana kenyataan dan nya delusinya saja. Ketika pelaku</p>	<p>Hasil dan pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dengan skizofrenia dapat dimintai atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban bergantung pada kondisi keadaan pelaku pada saat</p>



<p>tindak pidana merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan maka yang harus diperhatikan yaitu apakah ketika melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam pengaruh gangguan jiwanya. Dalam kasus ini terdakwa ketika melakukan tindak pidana sedang dalam pengaruh gangguan jiwanya dibuktikan setelah melakukan tindak pidana terdakwa tidak merasa bersalah karena beranggapan bahwa perbuatannya tersebut benar walaupun melanggar hukum. Kemudian, untuk menentukan terdakwa dapat bertanggung jawab atau tidak tergantung pada keyakinan hakim terhadap alat bukti yang sah. Karena apapun yang menjadi putusan hakim harus dianggap benar sesuai dengan prinsip <i>res judicata pro veritate habetur</i> (putusan hakim harus dianggap benar).</p>	<p>melakukan tindak pidana. Jika skizofrenia menyebabkan pelaku tidak memahami perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 44 KUHP, pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan dapat menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Kemudian Penerapan hukum pada pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt. telah tepat dalam penyusunan dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hukum hakim.</p>
---	---

Perbedaan penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa skizofrenia dan penerapan hukum pada pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rezki Setiawan mengkaji pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa skizofrenia menurut KUHP dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 230/Pid.sus/2021/PN Tpg, menekankan pada aspek regulasi hukum dan praktik peradilan. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Detia Husna Revio Alwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, fokus pada implikasi hukum dan etika. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kedua penelitian di atas membahas topik yang serupa namun dengan fokus yang berbeda yaitu pertimbangan hakim dan perspektif berbeda terkait gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum.

## E. Landasan Teori



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Landasan teori merupakan unsur pokok dalam setiap penelitian ilmiah sebagai peran penting dalam menyusun kerangka konseptual dan sebagai dasar intelektual, landasan teori memberikan perspektif memungkinkan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis ghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara asarnya, landasan teori adalah suatu bangunan sistematis yang

menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan yang diteliti. Ia berfungsi tidak hanya sebagai kerangka berpikir, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama, merumuskan hipotesis, serta memberikan penafsiran yang mendalam terhadap hasil penelitian. Landasan teori lebih dari sekadar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumen ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Gangguan Kejiwaan Skizofrenia (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br)", teori yang digunakan oleh penulis mencakup:

### 1. Teori Tujuan Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori-teori ini banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana, yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh para ahli tersebut. Teori-teori tersebut, antara lain, teori absolut yang sering disebut juga teori pembalasan, teori relatif yang juga dikenal sebagai teori utilitarisme atau teori kemanfaatan, serta teori gabungan yang merupakan penggabungan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan). Teori absolut adalah teori yang masih sering diterapkan dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan dengan menekankan pada pembalasan, yaitu bahwa kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan apakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>6</sup>

#### a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa pidana bertujuan semata-mata untuk pembalasan, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mengandung sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan pelaku dianggap sebagai satu-satunya syarat untuk dijatuhkannya pidana, dan pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, pidana dalam teori ini melihat ke belakang, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>7</sup>

#### b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), yang bukan merupakan tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu



kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti yang terjadi karena sengaja atau karena kelalaian (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan, dengan pendekatan yang bersifat prospektif, yaitu melihat ke muka. Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu dalam pencegahan kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan) dan teori absolut (yang berfokus pada pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini mengusung pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan selama pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Namun, fokus utamanya adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.<sup>9</sup>

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van Hammel, dan Van List dengan beberapa pandangan penting. Mereka mengemukakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat. Selain itu, ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi dari bidang antropologi dan sosiologi untuk memahami akar masalah kejahatan. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi kejahatan, namun tidak boleh digunakan secara terpisah. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya untuk mencapai hasil yang optimal.

Dengan demikian, teori gabungan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, yakni teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan), untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki dua karakter yang saling terkait: pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah yang dapat dianggap sebagai pembalasan, dan kedua, sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.<sup>10</sup>



## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang lebih luas, yang mencakup hampir semua aspek risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, bergantung, maupun yang mungkin, termasuk hak dan kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menuntut pelaksanaan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* merujuk pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, yang mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta kewajiban untuk menjalankan undang-undang yang berlaku. Dalam pengertian praktis, istilah *liability* lebih merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih mengacu pada pertanggungjawaban politik.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, asas-asas hukum pidana diperlukan untuk pertanggungjawaban. Salah satu asas yang penting dalam hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang sering disebut asas legalitas. Asas ini menjadi dasar utama yang tidak tertulis dalam pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan prinsip "tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan." Asas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika dia melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum. Asas legalitas ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika sudah ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya jika peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut dibuat setelah perbuatan tersebut terjadi. Selain itu, untuk menentukan adanya tindak pidana, tidak boleh menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

### a. Adanya suatu tindak pidana



<sup>1</sup> Unsur perbuatan adalah elemen utama dalam pertanggungjawaban karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai

<sup>11</sup> 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

<sup>12</sup> 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, hlm. 15

dengan asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* berarti seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan jika tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Istilah kesalahan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis merujuk pada niat jahat yang sesungguhnya ada dalam diri seseorang. Kesalahan jenis ini berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh individu tersebut. Namun, kesalahan psikologis sulit untuk dibuktikan karena bentuknya yang tidak nyata, sehingga wujudnya tidak dapat diketahui atau dipastikan.<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia, yang diterapkan adalah konsep kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif merujuk pada penilaian terhadap suatu perbuatan seseorang dari sudut pandang orang lain, berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Kesalahan normatif mencakup kesalahan karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Dengan demikian, suatu perbuatan yang telah terjadi akan dinilai oleh orang lain menurut hukum yang berlaku untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang terjadi akibat kelalaian.<sup>15</sup>

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berkaitan dengan kondisi psikologis pembuat perbuatan. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan terhadap pelaku. Kemampuan ini harus dibuktikan oleh hakim, karena jika terbukti seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hal tersebut menjadi alasan untuk tidak memertanggungjawabkan pelaku. Artinya, pelaku perbuatan tidak dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab juga terkait dengan usia tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya, pelaku yang memenuhi batas usia tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang dapat mempengaruhi seseorang dalam



melakukan suatu perbuatan pada usia tertentu. Pada dasarnya, anak-anak pada usia tertentu belum dapat sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukan, dan mereka belum dapat membedakan dengan jelas antara yang baik dan yang buruk, sehingga hal ini memengaruhi kemampuan mereka untuk menyadari kesalahan. Jika anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana, proses pidana yang dijalani dapat berdampak psikologis yang merugikan di masa depan.<sup>16</sup>

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam kondisi tertentu, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut, meskipun perbuatan itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Kejadian ini tidak bisa dihindari oleh pelaku, meskipun ia tidak menginginkannya. Perbuatan tersebut dilakukan karena adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dirinya.<sup>17</sup> Faktor-faktor dari luar diri atau batin itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat bertindak lain, yang mengakibatkan kesalahannya dapat dihapuskan. Dengan kata lain, dalam hal ini, pelaku tindak pidana memiliki alasan yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pertanggungjawaban atas perbuatannya ditunda hingga dapat dipastikan ada atau tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku. Meskipun pelaku tindak pidana dapat dicela, celan tersebut tidak dapat diteruskan kepadanya karena pelaku tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>18</sup>

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena alasan pembenar berfungsi sebagai "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sementara alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang meskipun telah melakukan pelanggaran hukum terkait tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>19</sup> Dalam hukum pidana, alasan pembenar mencakup keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu alasan yang muncul ketika seseorang menghadapi dilema dalam memilih tindakan yang harus diambil. Keadaan darurat ini, sebagai bentuk dari *via compulsive*, terjadi dalam tiga kemungkinan. Pertama, seseorang terjepit antara dua kepentingan yang sama-sama penting. Contohnya, seseorang yang berada di laut bersama tiga temannya, dengan hanya satu papan



<sup>16</sup>, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia

<sup>17</sup>, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban* Jakarta: Kencana, hlm. 116

<sup>18</sup> dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers,

penyelamat yang dapat menampung dua orang, sehingga salah satu teman tidak bisa diselamatkan. Kedua, seseorang terjepit antara kepentingan dan kewajiban. Ketiga, seseorang berada dalam situasi yang terjepit antara dua kewajiban.<sup>20</sup>

## F. Kerangka Pikir

Penelitian “Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Gangguan Kejiwaan Skizofrenia ( Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt.)” berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan skizofrenia serta penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt. Variabel pertama berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan skizofrenia dengan aspek kemampuan bertanggungjawab. Variabel Kedua berfokus pada penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt kemudian dianalisis secara prespektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut. Tujuan akhirnya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan kejiwaan skizofrenia. Hal ini terkait dengan aspek kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat melakukan tindak pidana, yaitu apakah pelaku dalam kondisi yang memungkinkan dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 150/Pid.B/2024/Pn jkt.brt. telah diterapkan secara tepat dan adil atau tidak tepat dalam kasus ini.



## BAGAN KERANGKA PIKIR



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum dan doktrin-doktrin, serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya, pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Pendekatan ini menekankan pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam penelitian.<sup>21</sup> Sedangkan pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, dimana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.<sup>22</sup>

**Tabel 3. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

1.	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan kejiwaan skizofrenia ?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br ?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus



<sup>22</sup>, *Penelitian Hukum: Praktik Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra

## B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat dan yurisprudensi atau putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Br;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar. Sumber utama dari bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Search*). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi melalui pembacaan jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan materi yang diteliti dalam penelitian ini.



#### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis preskriptif normatif. Analisis preskriptif memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian dengan menilai apakah objek yang diteliti sudah tepat diterapkan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dianalisis dengan cara setuju, mendukung, memberikan komentar, atau menyampaikan pendapat, yang kemudian menghasilkan kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri, dengan dukungan kajian pustaka.<sup>23</sup>

